

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan /atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Semanding menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjiP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah (Kecamatan Semanding) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal Tahun Anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Semanding dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Semanding;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Semanding pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjiP Kecamatan Semanding antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian *LKjIP Kec Semanding Kab.Tuban*. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Batasan wilayah Kecamatan Semanding :

Sebelah Utara	: Kecamatan Tuban
Sebelah Timur	: Kecamatan Palang
Sebelah Selatan	: Kecamatan Plumpang dan Kecamatan Grabagan
Sebelah Barat	: Kecamatan Merakurak

Secara Administratif Pemerintahan terdiri dari 2 Kelurahan dan 15 Desa, yang meliputi 44 Dusun, 177 RW, 579 RT. Sampai dengan akhir Desember 2020 Jumlah perangkat Desa sebanyak 154 orang dan perangkat Kelurahan sebanyak 22 Orang (Sumber data dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Semanding)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkududukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan Organisasi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat;

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan Tipe A;
3. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan ;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
 - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier ;
 - l. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Bupati; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

1.3 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dibentuk berdasar Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan kabupaten Tuban.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

- Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan membawahkan dan mengkoordinasikan 2 (dua) Sub Bagian yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:


1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum.

Sekretariat Kecamatan melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, penyusunan program dan pelaporan serta membantu tugas Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

- Seksi – seksi

Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, terdiri dari 5 seksi antara lain Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Pemerintahan yang dikepalai seorang Kepala Seksi. Seksi melaksanakan secara teknis urusan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANINASI KECAMATAN SEMANDING



1.4 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan kegiatan tersebut bukan berarti tidak dijumpai adanya hambatan maupun permasalahan, adapun permasalahan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia/pegawai yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi;
2. Tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang;
3. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri dan Permendes;
4. Kurangnya pemahaman TKPD dalam pembuatan RAB kegiatan fisik;
5. Kurangnya disiplin desa dalam pengelolaan administrasi desa;
6. Pengajuan/usulan pembangunan dari Kelurahan/Desa setiap Tahun belum/tidak semua bisa terealisasi dari Tingkat Kabupaten (PUPR/PRKP);
7. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya system aplikasi online tentang perijinan;
9. Kurang memahaminya penyusunan LPJ Dana Hibah masjid, mushola, pondok pesantren dan TPQ.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Semanding sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban 2016-2021 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 Tahun (2016–2021) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Semanding adalah **“Terwujudnya Kecamatan Semanding Yang Bersih, Indah, Aman dan Religius”**. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan paling prima dengan secara akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan guna meningkatkan kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan agar memahami SOP serta perundang-undangan yang berlaku.

Tugas umum pemerintahan meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa. Melaksanakan urusan otonomi adalah sebagian urusan otonomi yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2012, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan.

b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :

1. Mewujudkan kondisi yang aman dan tertib;

Misi ini merupakan upaya mewujudkan kondisi Kecamatan yang aman dan tertib dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Semanding.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Bersih.

Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Mewujudkan Pelayanan Yang Prima.

Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan yang prima dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan .

4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa.

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat desa dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Semanding ;

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan;

5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;

Sasaran strategis tersebut memiliki 4 indikator kinerja dengan target kinerja setiap Tahun selama 5 Tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Semanding merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 Tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban 2016-2021 dengan mengambil target Tahun 2020.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Semanding 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020.

Perjanjian Kinerja meliputi 3 (Tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan , mempunyai 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa, mempunyai 2 (dua) indikator;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (Kecamatan), mempunyai 1 (satu) indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial 3. Peningkatan Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan	90 12
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Semanding	BB

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **4.875.083.348,06** (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020 Perubahan (*terlampir*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Semanding merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Semanding untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Semanding Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Semanding melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Semanding Tahun 2020.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kecamatan Semanding berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program /kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator sasaran melalui media formulir pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Semanding.

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban Tahun 2020**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	B (75,00)	B (80,04)	100%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social	%	90	100	100%
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Jumlah	12	15	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Semanding	Nilai	BB (75,00)	BB (75,34)	100%
Rata – rata capaian						100%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020

No	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1. Angka Indeks kepuasan	Nilai	Baik (75,00)	Baik (80,04)	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan	2. Persentase desa telah mengisi buku	%	90%	100%	100%

No	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Keuangan Pemerintahan Desa	administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan				
3	Meningkatnya Pembinaan Kemasyarakatan	3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	90%	100%	100%
		4. Persentase jumlah usulan dalam musyawarah pembangunan kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	%	90%	100%	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5. Persentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan	%	90 %	100 %	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Nilai AKIP PD	Nilai	BB (75,00)	BB (75,34)	105%
6	Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran	7. Persentase Angka Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	90	100	100%
Rata – rata capaian						100%

Dari 6 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Semanding adalah sebagai berikut:

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat berhasil	6	7
2	Berhasil	-	-
3	Cukup berhasil	-	-
4	Tidak berhasil	-	-
5	Data belum tersedia	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	< 50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100				Sangat berhasil
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	1	100				Sangat berhasil
3	Meningkatnya Pembinaan Kemasyarakatan	2	100				Sangat berhasil
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100				Sangat berhasil
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	100				Sangat berhasil

6	Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran	1	100				Sangat berhasil
---	---	---	-----	--	--	--	-----------------

A. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Semanding”

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Antara Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (74,85)	Baik (77,64)	100%	Baik (75,00)	Sangat Baik (80,04)	100%

Sumber : Hasil Nilai IKM Kecamatan Semanding Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 1(satu) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi Baik (80,04) dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih mendapat nilai B Baik (80,04).

**Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran IKU :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Semanding
Tahun 2019 - 2020**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	B (74,85)	BB (77,64)	100%	B (75,00)	B (80,04)	100%

Sumber : Hasil Nilai IKM Kecamatan Semanding Tahun 2020

1. Rata-rata nilai IKM Kecamatan Semanding atas pelayanan publik

- Target kinerja tahun 2020 : 75,00
- Realisasi kinerja tahun 2020 : 80,04
- Capaian kinerja tahun 2020 : 100%
- Penjelasan kinerja :

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran nilai 98,68%, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rata-rata nilai IKM atas pelayanan pemerintah

Sasaran 1(satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran 100% dengan kategori baik. Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 75,00, realisasi IKM tahun 2020 IKM mencapai angka 80,04 atau 100% dari target kinerja.

Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah nilai 73,25, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi nilai 74,50 , tahun 2018 nilai 75,00, tahun 2019 nilai 77,64 dan tahun 2020 nilai 80,04. Nilai IKM tersebut dari rangkuman nilai IKM Kecamatan Semanding dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD.

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Semanding.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good governance dengan cara SOP.

2. Penyelenggara pelayanan public wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
3. Pelaksanaan inovasi "SiPat" Sistem Pelayanan Cepat yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
5. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan public.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di Kecamatan Semanding yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya:

1. Kurangnya pemanfaatan jaringan internet dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat karena terhambat sarana dan prasarana serta inovasi baru.
2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan terutama dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai.
3. Terbatasnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Melakukan pemanfaatan jaringan internet yang telah ada diwilayah Kecamatan Semanding dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memunculkan inovasi baru.
2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1(satu) program yaitu Program Peningkatan kualitas perijinan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
	Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di tingkat Kecamatan

Sasaran 2

“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.”

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indicator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social	%	90	100	100%
		2. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Jumlah	12	15	100%
Rata – rata capaian						100%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Semanding Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 2(dua) : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja sesuai dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 yaitu 100%. Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2021 masih 100%. Indikator sasaran 3(tiga) : Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi 3 unit dengan capaian kinerja 100%. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan.

Analisis Pencapaian Sasaran IKU :

Tabel 3.6 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Semanding Tahun 2019 - 2020

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social	80%	100%	100%	90%	100%	100%
3	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	8	15	100%	12	15	100%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Semanding Tahun 2020

2. Rata-rata persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.

- Target kinerja tahun 2020 : 90%
- Realisasi kinerja tahun 2020 : 100%
- Capaian kinerja tahun 2020 : 100%
- Penjelasan kinerja :

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata capaian sasaran 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Sasaran 2(dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran 100% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan pada indicator sasaran 2 (dua)dengan capaian 100%.

Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, capaiannya mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terealisasinya target pada indicator sasaran jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan 3. Dari target 3, realisasi tahun 2020 mencapai 3 atau 100% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, pada tahun 2017 adalah 100%, pada tahun 2018 adalah 100%, pada tahun 2019 adalah 100% dan tahun 2020 adalah 100%. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
2. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.

3. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pembentukan BUMDes.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di Kecamatan Semanding yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan terutama dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
2. Terbatasnya jumlah aparatur dalam Penyelenggara dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
4. Terbatasnya pengetahuan perangkat desa dalam menggali potensi desa yang dimiliki dalam pembentukan BUMDes.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social..
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dari tingkat kecamatan maupun stekholder terkait dalam upaya penggalian potensi desa sesuai sumber daya yang dimiliki.
4. Dilakukan pendampingan dengan intensif dalam pembentukan BUMDes pada masing-masing desa.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa, dan Program Pembinaan Kemasyarakatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
	Program Pembinaan Kemasyarakatan
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan
	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
	Kegiatan Operasional kelurahan Karang
	Kegiatan Operasional kelurahan Gedongombo
	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang (DAUT)
	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang (DAUT)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang
	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongombo (DAUT)
Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongombo	

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongombo (DAUT)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongombo
Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran Covid-19
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan kegiatan luar biasa lainnya (COVID-19) Kel. Karang
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan kegiatan luar biasa lainnya (COVID-19) Kel. Gedongombo

Sasaran 3

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)”

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indikator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	3. Nilai AKIP Kecamatan Semanding	Nilai	BB (75,00)	BB (75,34)	100%
Rata – rata capaian						100%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Semanding Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 4 (empat): Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan), dengan realisasi indikator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi nilai BB (75,34) dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Bila dibandingkan

dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 kategori B (75,00). Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih mendapat nilai BB (75,34).

Analisis Pencapaian Sasaran IKU :

Tabel 3.8 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan) Tahun 2019 - 2020

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4	Nilai AKIP Kecamatan Semanding	B 74,00	B 75,00	100%	BB (75,00)	BB (75,34)	100%

Sumber : Hasil Nilai AKIP Kecamatan Semanding Tahun 2020

3. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Semanding

- Target kinerja tahun 2020 : BB (75,00)
- Realisasi kinerja tahun 2020 : BB(75,34)
- Capaian kinerja tahun 2020 : 100%
- Penjelasan kinerja :

Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian sasaran BB (75,34), dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Semanding

Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran BB (75,34) dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan pada indicator sasaran 3 (tiga) dengan capaian 100%.

Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indicator Nilai AKIP Kecamatan Semanding capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai BB (75,00), realisasi AKIP tahun 2020 mencapai angka BB (75,34) atau 100% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah nilai 55, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi nilai 60, tahun 2018 nilai 70,66, tahun 2019 nilai 75,00, dan tahun 2020 75,34. Nilai AKIP tersebut dari rangkuman nilai AKIP Kecamatan Semanding dalam kurun waktu 4 (empat) tahun masa RPJMD. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Semanding.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good governance dengan cara SOP.
2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai.
4. Tertibnya administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan sesuai waktu yang ditetapkan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di Kecamatan Tuban yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah
2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang standar yang sesuai.
3. Terbatasnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.
4. Terbatasnya akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang sesuai.
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan dalam pemberian pelayanan.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 4(empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
Nilai AKIP Kecamatan Semanding	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Kegiatan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Tabel 3.9 Analisa Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan	12.000.000,00	11.841.975,00	98,68	100	Efisien
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	66.592.500,00	53.354.750,00	80,12	100	Efisien
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (Kecamatan)	295.945.000,00	293.924.075,00	99,32	100	Efisien

Melalui tabel tersebut, secara umum upaya pencapaian ke 3 sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan rata-rata realisasi fisik

dapat mencapai 100% atau bahkan lebih, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau maksimal sebesar 99,00%.

Sedangkan kondisi khusus dari target dan realisasi anggaran per kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

B. REALISASI ANGGARAN

Analisi Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan terhadap Kinerja Anggaran Tahun 2020

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
Kecamatan Semanding	8.749.797.788,06	7.108.600.074,65	81,24	100	Efisien
Program Pembinaan Masyarakat	3.892.934.708,06	2.882.623.191,00	74,05	95	Efisien
- Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	25.642.500,00	11.287.500,00	44,02	50	Tidak Efisien
- Pemantauan Keamanan dan ketertiban Wilayah	7.680.000,00	7.450.000,00	97,01	100	Efisien
- Operasional Kel. Karang	40.411.500,00	34.510.707,00	85,40	100	Efisien
- Operasional Kel. Gedongombo	48.845.000,00	43.237.468,00	88,52	100	Efisien
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Gedongombo (DAU Tambahan)	412.499.108,06	402.265.100,00	97,52	100	Efisien
- Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gedongombo (DAU Tambahan)	72.768.250,00	0,00	0	0	Tidak Efisien

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Gedongombo	1.334.390.750,00	1.051.192.500,00	78,78	100	Efisien
- Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gedongombo	170.971.000,00	13.213.000,00	7,73	15	Tidak Efisien
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel.Karang (DAU Tambahan)	238.281.900,00	205.228.016,00	86,13	100	Efisien
- Pemberdayaan Masyarakat Kel. Karang (DAU Tambahan)	111.718.100,00	32.438.000,00	29,04	20	Tidak Efisien
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Karang	281.402.100,00	190.502.100,00	67,70	85	Efisien
- Pemberdayaan Masyarakat Kel. Karang	154.984.500,00	40.255.000,00	25,97	25	Tidak Efisien
- Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan pelaporan Persebaran COVID-19	164.900.000,00	164.300.000,00	99,64	100	Efisien
- Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi	242.175.000,00	182.408.200,00	75,32	80	Efisien

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
Bencana dan Kegiatan Luar Biasa Lainnya (COVID-19) Kel. Karang - Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Luar Biasa Lainnya (COVID-19) Kel. Gedongombo	586.265.000,00	504.335.600,00	86,03	95	Efisien
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	66.592.500,00	53.354.750,00	80,12	100	Efisien
- Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	55.962.500,00	42.787.300,00	76,46	85	Efisien
- Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	10.630.000,00	10.567.450,00	99,41	100	Efisien
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	14.385.000,00	12.709.900,00	88,36	95	Efisien

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa					
- Fasilitas Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	14.385.000,00	12.709.900,00	88,36	95	Efisien
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	12.000.000,00	11.841.975,00	98,68	100	Efisien
- Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	12.000.000,00	11.841.975,00	98,68	100	Efisien
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.941.640,00	70.156.840,00	86,68	100	Efisien
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	22.400.000,00	20.000.000,00	89,29	100	Efisien
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	58.541.640,00	50.156.840,00	85,68	100	Efisien
Program Peningkatan	328.445.000,00	310.753.675,00	94,61	100	Efisien

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Kinerja					
- Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	295.945.000,00	293.924.075,00	99,32	100	Efisien
- Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan , Pengendalian dan evaluasi pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	32.500.000,00	16.829.600,00	51,78	70	Tidak efisien
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	479.784.500,00	464.746.101,00	96,87	100	Efisien
- Penyediaan Jasa Perkantoran	136.168.000,00	124.253.431,00	91,25	100	Efisien
- Penyediaan Peralatan Kantor	43.750.000,00	43.595.525,00	99,65	100	Efisien
- Pemeliharaan Rutin Sarana	126.750.000,00	125.969.645,00	99,38	100	Efisien

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
Prasarana Perkantoran					
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	165.616.500,00	163.452.500,00	98,69	100	Efisien
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	7.500.000,00	7.475.000,00	99,67	100	Efisien

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien. Dengan berdasar pada penghitungan pencapaian output kegiatan, dari 25 kegiatan yang ada, hanya 6 kegiatan yang tidak mencapai target fisik hingga 100% (tidak efisien). Yaitu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gedongombo (DAUT), Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gedongombo, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Karang (DAUT), Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Karang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada Tahun 2020, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Dari 7 (Tujuh) Program dengan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja 100 % (Baik) : 7 (Tujuh) Program

Secara keseluruhan capaian kinerja 93,69% (kategori baik)

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Tuban Tahun 2020 Rp. 8.749.797.788,06 terealisasi Rp. 7.108.600.074,65 dengan penyerapan sebesar 81,24% atau efisiensi sebesar 18,76%..

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, fungsi Kecamatan Semanding sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Memberdayakan sumberdaya yang ada di Kecamatan Semanding secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

- e. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. Mengoptimalkan dana operasional untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Semanding.

Semanding, Januari 2021

CAMAT SEMANDING



Drs. DANARJI, MM

Pembina TK. I

NIP. 19651231 199303 1 080